

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, penting untuk memperkuat sektor pendidikan. Pendidikan merupakan elemen kunci dalam kemajuan suatu bangsa dan masyarakatnya, sehingga penting untuk meningkatkan berbagai aspek terkait dengan sistem pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Pelaksanaan wajib pendidikan dua belas tahun tersebut membebani masyarakat Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ditambah lagi dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) disertai dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, yang kemudian berdampak pada kenaikan kebutuhan seperti perumahan, makanan, biaya kuliah, dan biaya pengobatan. Meskipun demikian, fenomena ini tidak mengurangi tekad untuk mengadvokasi hak penduduk Indonesia atas pendidikan terhormat di tingkat dasar (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah), dan SMA (Sekolah Menengah). Skema pendidikan wajib 12 tahun didirikan oleh pihak berwenang untuk semua warga negara Indonesia dengan tujuan mencapai kesetaraan pendidikan di negara ini. Inisiatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas individu terhadap standar pendidikan dan fasilitas pendidikan yang ditingkatkan adalah penerapan skema yang dirancang untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk proses pendidikan 12 tahun. Inisiatif

keuangan ini disebut sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS mulai diluncurkan pada tahun 2005 dilansir dari *website* Jendela Kemendikbud.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Sekretariat Jendral Kemendikbudristek, 2021) menyatakan bahwa program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk menyediakan dana operasional bagi sekolah yang berasal dari dana alokasi khusus non-fisik. Dokumen Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pendanaan bagi biaya operasional non - personalia di unit - unit pendidikan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar. Program BOS ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membiayai pendidikan wajib belajar selama 12 tahun yang berkualitas dan bermutu, serta menghapuskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik, serta meringankan beban pembayaran biaya pendidikan (Lubis, 2023).

Dilansir dari website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (BPK, 2024) besarnya Dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Besaran Dana BOS yang diterima setiap siswa bervariasi. Masing - masing antara Rp. 900.000 – Rp. 1.960.000/siswa untuk Sekolah Dasar, Rp. 1.100.000 – Rp. 2.480.000/siswa untuk Sekolah Menengah Pertama, Rp. 1.500.000 – Rp. 3.470.000/siswa untuk Sekolah Menengah Atas, Rp.1.600.000 – Rp. 3.720.000/siswa untuk Sekolah Menengah Kejuruan, dan Rp. 3.500.000 – Rp. 7.940.000/siswa untuk Sekolah Luar

Biasa. Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap triwulan untuk daerah - daerah yang tidak terpencil, sedangkan untuk daerah-daerah terpencil, penyaluran Dana BOS dilakukan setiap semester (Lubis, 2023).

Awalnya Dana BOS dianggarkan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2011, Dana BOS dimasukkan ke dalam pengelolaan pemerintah daerah, dan anggaran BOS kini dianggap sebagai pengeluaran daerah. Peraturan baru ini sedikit lebih rumit dan melibatkan berbagai tingkat birokrasi, sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Perubahan besar terjadi pada tahun 2020, dimana Dana BOS kini disalurkan langsung ke sekolah - sekolah dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut merupakan kemajuan luar biasa yang dilakukan pemerintah, mengurangi birokrasi yang sebelumnya sangat rumit. Dengan kemajuan yang mengesankan ini, diharapkan tata kelola Dana BOS juga akan semakin membaik (Sutrisno et al., 2021).

Pentingnya Pengelolaan Dana BOS yaitu, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program Dana BOS tersebut dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan Dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung Pengelolaan Dana BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis Dana BOS menimbulkan pemahaman yang berbeda - beda oleh pihak pengelola Dana BOS hal tersebut mampu memicu permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan kecurangan.

Secara umum, kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan Dana BOS tersebut dipicu oleh faktor manusia. Beberapa penyimpangan Dana BOS yang muncul seperti pungutan liar, penyuapan, dan tidak mematuhi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Kecurangan merupakan tindakan ilegal dan merugikan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak internal maupun eksternal organisasi untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Penelitian terdahulu menyebutnya dengan Konsep *Fraud Triangle*, pertama kali dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953 yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kecurangan (Devi Melinda, 2023).

Potensi terjadinya kecurangan dalam berorganisasi dapat terjadi kapan saja selama ada kesempatan untuk melakukan *fraud* tersebut. Berpacu dengan konsep *Fraud Triangle* Adanya tiga kondisi penyebab yang selalu mengiringi terjadinya kecurangan. Ketiga kondisi tersebut terdiri dari tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*). *Pressure* memiliki empat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, dan target keuangan. Kemudian untuk kesempatan, ada kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu pengawasan serta struktur organisasi yang tidak efektif, Faktor terakhir yang menyebabkan *fraud* terjadi adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan suatu sikap untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya (Afrianto et al., 2023).

Kasus *fraud* seperti dilansir dari *website* Kompas (Gloria Setyvani Putri, 2023) terdapat kepala sekolah di wilayah Serdang Bedagai, Sumatera Utara sudah

di tahap penyidikan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polres Sergai dengan kasus dugaan korupsi Dana BOS, diduga kepala sekolah yang telah memberi uang kebersamaan melalui pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebesar Rp. 24 juta adalah uang hasil pungli Dana BOS. Kapolres Sergai menyebut, kedua kepala sekolah dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tidak sedikit pula kepala sekolah yang harus berurusan dengan hukum bahkan berujung penjara setelah terbukti menyelewengkan Dana BOS, seperti pada kasus korupsi Dana BOS dilansir dari media Detik (Siti Fatimah, 2023) Kepala Sekolah Menengah Pertama di daerah Sukabumi yang melakukan penyalahgunaan Dana BOS tersebut merupakan anggaran 2018 - 2021, Dari hasil perhitungan Inspektorat Pemkab Sukabumi kerugian daerah akibat ulah kepala sekolah tersebut mencapai Rp. 587 juta. Modus yang dilakukan adalah memanipulasi data siswa pada sistem Dapodik Kemendikbudristek, dan memalsukan surat. Hal tersebut adalah penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Bagi pengelola sekolah di daerah, pengendalian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan permasalahan yang serius. Misalnya, di Sekolah Dasar (SD) dimana kekurangan tenaga administrasi serta kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, sering kali memaksa sekolah menunjuk guru mata pelajaran atau karyawan Tata Usaha (TU) yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola Dana BOS tersebut. Kondisi ini menjadi masalah serius karena dana yang dikelola memiliki jumlah yang signifikan dan mempengaruhi kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diperlukan dalam pengelolaan Dana BOS. Pengendalian internal di sekolah diharapkan mampu

melindungi Dana BOS dari pencurian, penggelapan dana, dan penyalahgunaan. Jika sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh sekolah tersebut memenuhi standar yang baik, maka tujuan dan sasaran sekolah tersebut dapat tercapai secara maksimal dan menyeluruh. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kecurangan pengendalian dan risiko audit bagi auditor. Semakin kuat sistem pengendalian internal, semakin baik pula kinerja operasional dan manajerial organisasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengendalian internal harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya (Musyarrofah, 2023).

Dalam banyak kasus kelalaian dan kecurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya peranan pengendalian internal sekolah. Salah satu langkah penting untuk melindungi dan mendeteksi kerugian yang disebabkan oleh penyelewangan di bidang keuangan adalah sistem pengendalian internal (SPI) yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh, dan memonitor aktivitas organisasi secara teratur. Pengendalian internal sangat penting untuk menemukan masalah keuangan yang merugikan perusahaan. Apabila SPI suatu organisasi berfungsi dengan baik, semua orang akan memiliki tanggung jawab. Pengendalian internal ini juga dapat mencegah atau menemukan kecurangan dan mendorong organisasi untuk mematuhi aturannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, memiliki pengendalian internal yang baik di organisasi sektor publik dapat mengurangi kemungkinan kecurangan (Ramadhani & Suparno, 2020).

Selain Sistem Pengendalian Internal, peran komite sekolah juga penting sebagai mekanisme dalam mengawasi pengelolaan Dana BOS. Komite Sekolah

merupakan entitas independen yang mendukung partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan pemerataan. Fungsi komite tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan fasilitas pendidikan, tetapi juga mencakup bidang-bidang lain yang mendukung kemajuan pendidikan. Keterlibatan komite dalam pengelolaan Dana BOS itu penting, karena hal ini mencerminkan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sekolah serta menghindari tindakan kecurangan. Keberhasilan komite dalam melaksanakan perannya menjadi penentu efektivitas pengelolaan Dana BOS, sehingga dapat mencegah kemungkinan tindakan kecurangan sebelum terjadi (Ramadhani & Suparno, 2020).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Meskipun ada banyak topik yang bisa diangkat, namun menurut peneliti, tidak banyak sekolah yang bersedia untuk diteliti terkait pengelolaan Dana BOS sekolah tersebut. Oleh karena itu, jika ada sekolah yang bersedia untuk diteliti mengenai Dana BOS yang dimiliki sekolah tersebut, hal ini dianggap sebagai kesempatan yang luar biasa, karena seringkali realita di lapangan berbeda dengan laporan yang disampaikan kepada pihak penyalur Dana BOS.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Peran Pengendalian Internal dan Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kinerja Operasional SDN Lubang Buaya 05”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang dapat dikaji yaitu :

1. Bagaimana implementasi dan efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05 serta kesesuaiannya dengan unsur-unsur SPIP, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja operasional sekolah?
2. Bagaimana pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05, apakah telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana BOS dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022?
3. Bagaimana peran dan dampak komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05, serta kontribusinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kinerja operasional dari pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05, menilai efektivitas pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja operasional sekolah, serta mengevaluasi kesesuaian pengendalian internal tersebut dengan unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi mengenai pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05 yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022.
3. Untuk mengevaluasi peran dan dampak komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05, serta menganalisis kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Dengan tujuan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pengelolaan Dana BOS di SDN Lubang Buaya 05 serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja operasional sekolah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

- a) **Pemahaman Mendalam:** Peneliti akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pengendalian internal dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Lubang Buaya 05.
- b) **Pengalaman Penelitian:** Peneliti akan memperoleh pengalaman dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian di bidang pengendalian internal, khususnya terkait pengelolaan dana sekolah.

- c) Keterampilan Analisis: Peneliti akan mengembangkan keterampilan analisis data, baik dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil, maupun menyajikan temuan penelitian.

## 2. Manfaat Bagi Pembaca

- a) Pemahaman yang Diperdalam, Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi solusi dalam pengelolaan dana sekolah serta implementasi pengendalian internal.
- b) Referensi Penelitian, Pembaca dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk memahami praktik terbaik dalam pengelolaan dana sekolah dan pengendalian internal, serta sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

